



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MULIATI ALIAS WA LIATI BINTI LA SALI
2. Tempat Lahir : Tampo
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 10 September 1975
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Kel. Tampo, Kec. Napabalano, Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 29/Pid.B/PN Rah. tanggal 18 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar Jam 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kel. Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi sementara didalam rumah di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna. Kemudian terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali memukul serta memarahi anak terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali yang bernama saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin, lalu melihat hal tersebut saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi memukul tangan terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali dengan menggunakan sapu sambil mengusir terdakwa agar tidak tinggal dirumah saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi. Lalu terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali mendatangi saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dan langsung mendorong dada saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali sehingga saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi terjatuh dilantai dan mengalami benturan pada bagian bokong pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali Saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi mengalami luka memar pada bokong sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum No : 445/15/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asisah dari UPTD Puskesmas Tampo Pemerintah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung RI pada tubuh : Luka memar pada bokong sebelah kiri ukuran delapan belas sentimeter kali lima belas sentimeter dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali, Saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada waktu itu;

Perbuatan terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Widiati Binti La Fidi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November

2018 sekitar jam 07.00 wita, di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna;

Bahwa saksi sementara dirumah di Kel. Tampo Kec. Napabalano Kab.

Muna yang berada tepat didekat rumah saksi Wa Ode Mpuno Binti La

Tuasi , lalu saksi mendengar ada keributan didalam rumah saksi Wa Ode

Mpuno Binti La Tuasi sehigga saat itu saksi menuju rumah saksi Wa Ode

Mpuno Binti La Tuasi. Kemudian diperjalanan saksi bertemu dengan

saksi Nindi Binti Ligo, lalu saksi nindi binti ligo bercerita kepada saksi

bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saski Wa Ode

Mpuno dengan cara mendorong saksi Wa Mpuno. Kemudian setelah

mendengar cerita saksi Nindi Binti Ligo, lalu saksi menuju rumah dan

melihat saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi terbaring dilantai ruang tamu

sambil merintih kesakitan pada bagian bokong;

Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa ketika melakukan

penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi;

Bahwa ada orang lain yang melihat secara langsung ketika terdakwa

melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi

yaitu saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin dan saksi Nindi Binti Ligo;

Bahwa akibat yang dialami saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi setelah

terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno

Binti La Tuasi yaitu mengalami pembengkakan pada bagian bokong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Nindi Binti Ligo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018

sekitar jam 07.00 wita, di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna;

- Bahwa saksi berada dirumah saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi. Lalu saksi melihat terdakwa memukul dan memarahi saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin di dalam rumah saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi. Kemudian saksi melihat saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi mengusir terdakwa agar keluar dari dalam rumah sambil saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sapu ijuk. Lalu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dengan cara mendorong saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi hingga teratuh ke lantai rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa situasi dan kondisi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi yaitu cuaca cerah pagi hari ;
- Bahwa akibat yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah saksi korban mengalami pembengkakan pada bagian bokong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi korban **Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi**, yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 07.00 wita, di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa memukul serta memarahi anak terdakwa yang bernama saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin, lalu melihat hal tersebut saksi memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sapu sambil mengusir terdakwa agar tidak tinggal dirumah saksi. Kemudian terdakwa mendatangi saksi dan langsung mendorong dada saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi terjatuh dilantai dan mengalami benturan pada bagian bokong saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melihat secara langsung kejadian terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin dan saksi Nindi Binti Ligo;
- Bahwa posisi saksi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu saksi berdiri berhadapan dengan terdakwa;
- Bahwa situasi dan kondisi ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu cuaca cerah pagi hari;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena saksi melarang terdakwa untuk memarahi saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan tenaga fisik yang kuat ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu saksi mengalami pembengkakan pada bagian bokong sebelah kiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 07.00 wita, di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa sementara berada didalam rumah saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi di Kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna. Kemudian saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi menyuruh terdakwa mengurus anak terdakwa yang bernama saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin sebab saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin bertengkar dengan suami saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi WA Ode Mpuno Binti La Tuasi "kalau bisa kita tanya dulu Almaida", kemudian saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi langsung marah kepada terdakwa dengan membanting benda berupa takaran liter dihadapan terdakwa, lalu saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi masuk kedalam kamar tidurnya dan terdakwa mengikuti saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi ke kamar tidur tersebut. Lalu saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi kembali melempar terdakwa dengan takaran liter. Kemudian terdakwa lari ke luar kamar dan saksi Wa Ode Mpuno Binti La TUASI mengejar terdakwa dengan membawa sapu ijuk, lalu terdakwa berdiri berhadapan dengan saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dan langsung mendorong saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sehingga saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi terjatuh dan terbentur bagian bokong saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi ke lantai rumah ;

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi yaitu sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mendorong saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi hingga terjatuh ke lantai rumah ;

Bahwa ada orang lain yang melihat ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi yaitu saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin Dan Nindi Ligo;

Bahwa akibat dialami saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi yaitu pembengkakan kemerah-merahan pada bagian bokong;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(A de Charge);

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/15/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asisah dari UPTD Puskesmas Tampo Pemerintah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan adanya luka pada tubuh :Luka memar pada bokong sebelah kiri ukuran delapan belas sentimeter kali lima belas sentimeter dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 07.00 wita, di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna;
- Bahwa saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi sementara didalam rumah di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna. Kemudian terdakwa memukul serta memarahi anak terdakwa yang bernama saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin, lalu melihat hal tersebut saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sapu sambil mengusir terdakwa agar tidak tinggal dirumah saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi. Lalu terdakwa mendatangi saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dan langsung mendorong dada saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi terjatuh dilantai dan mengalami benturan pada bagian bokong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MULIATI ALIAS WA LIATI BINTI LA SALI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rah bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekitar jam 07.00 wita, di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi sementara didalam rumah di kel. Tampo Kec. Napabalano Kab. Muna. Kemudian terdakwa memukul serta memarahi anak terdakwa yang bernama saksi Almaida Binti Hasrun Fiuddin, lalu melihat hal tersebut saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi memukul tangan terdakwa dengan menggunakan sapu sambil mengusir terdakwa agar tidak tinggal dirumah saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi. Lalu terdakwa mendatangi saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dan langsung mendorong dada saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi Wa Ode Mpuno Binti La Tuasi terjatuh dilantai dan mengalami benturan pada bagian bokong, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban menyebabkan saksi korban mengalami luka pada punggung dan siku, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor: 445/15/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asisah dari UPTD Puskesmas Tampo Pemerintah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan adanya luka pada tubuh :Luka memar pada bokong sebelah kiri ukuran delapan belas sentimeter kali lima belas sentimeter dengan Kesimpulan :Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muliati Alias Wa Liati Binti La Sali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh Zainal Ahmad,, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)